

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli arisan uang ini mirip dengan jual beli pada umumnya yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung tanpa adanya perantara. Yang menjadikan perbedaan adalah terletak pada objek transaksinya yang bukan barang melainkan uang arisan yang undiannya belum keluar. Maka dalam hal ini, objek transaksi tidak diserahkan pada saat akad dilakukan, bisa dikatakan kedalam kelompok jual beli *salam*, yang mana penyerahan objek ditangguhkan sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Jika dilihat dari sisi nominal pembayaran yaitu tidak sesuai dengan nominal dari hasil arisan uang tersebut, maka jual beli arisan uang ini mengandung unsur riba. Dan alasan terjadinya praktik ini adalah dikarenakan kebutuhan yang mendesak.
2. Pelaksanaan transaksi jual beli arisan uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, termasuk penjualan dengan pembayaran yang ditunda atau ditangguhkan, hal tersebut dikategorikan jual beli *salam*. Yang mana dalam transaksi ini, untuk objeknya adalah uang dengan nominal yang sudah ditetapkan. Jual beli arisan uang ini dianggap sah jika pembayaran yang dilakukan pembeli sesuai dengan nominal hasil dari arisan uang tersebut. Namun, aspek pembayarannya tidak mematuhi prinsip di dalam fiqih muamalah karena melibatkan unsur riba. Ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran dalam jual beli arisan uang dengan nominal hasil dari arisan yang diperoleh, di samping itu juga penjual masih mempunyai tanggung jawab atas pembayaran iuran perminggunya sampai arisan tersebut selesai walau arisan tersebut sudah dijual, sehingga transaksi ini dianggap tidak dibolehkan karena mengandung unsur riba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berupaya memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual arisan, diharapkan memilih cara lain untuk memenuhi kebutuhan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip,

rukun, serta syarat jual beli, terutama terkait objek akad sebelum menjual arisan.

2. Di dalam praktek jual beli arisan uang, sebaiknya dilakukan dengan cara membeli secara penuh sesuai dengan nominal dari hasil arisan uang tersebut yang diterima. Selain itu, pembayaran iuran arisan pada setiap minggunya sebaiknya dialihkan kepada pembeli arisan, sehingga penjual sudah tidak ada tanggungan atas arisan tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini yatu skripsi dengan sebaik-baiknya, walaupun skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan.

Penulis mengakui atas banyaknya kekurangan di dalam skripsi ini. Hal tersebut semata-mata karena kurangnya wawasan penulis. Maka dari itu penulis meminta saran dan kritik serta koreksinya bagi para pembaca, agar skripsi ini bisa sempurna.

